

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA JASA
PEMBAYARAN UANG ELEKTRONIK**

KARYA ILMIAH



Disusun Oleh:

KEVIN YULIO TAN

16300002

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA JASA PEMBAYARAN UANG ELEKTRONIK

Kevin Yulio Tan

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email : tankevin456@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Pembayaran Uang Elektronik” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik dari uang elektronik serta menganalisa bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pembayaran Uang Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Karakteristik uang elektronik merupakan uang tunai tanpa bentuk fisik yang berasal dari sejumlah uang tunai yang disetor dan dikonversi secara digital pada suatu media elektronik seperti server atau chip yang digunakan untuk transaksi pembayaran secara non tunai. Penerapan pemberlakuan uang elektronik di Indonesia harus sesuai dengan kebijakan hukum pemerintah Indonesia dan izin dari Bank Indonesia kepada lembaga yang ingin menerbitkan uang elektronik, guna memberikan perlindungan terhadap keamanan data dan privasi konsumen. Adanya sosialisasi tentang penggunaan uang elektronik juga menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dalam mengawasi dan menegakan hukum bagi penyedia jasa uang elektronik. Karena Penyelenggara uang elektronik harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen agar konsumen mendapatkan jaminan keamanan.

Kata Kunci: Uang Elektronik, Perlindungan Konsumen, Jasa Pembayaran

ABSTRACT

The research titled “Consumer Legal Protection for Users of Electronic Money Payment Services” aims to know and analyze the characteristics of electronic money and analyze how Legal Protection for Consumers who use Electronic Money Payment Services. The research method used is normative legal research which is legal research to answer the legal issues faced with a statute approach and a conceptual approach.

Based on the results of this research, the characteristics of electronic money are cash without physical form derived from a number of cash deposited and digitally converted on an electronic media such as a server or chip used for non-cash payment transactions. The implementation of electronic money in Indonesia must be in accordance with the legal policies of the Indonesian government and permission from Bank Indonesia to institutions that want to issue

electronic money, in order to provide protection for data security and consumer privacy. The socialization of the use of electronic money is also the responsibility of Bank Indonesia in supervising and enforcing the law for electronic money service providers. Because electronic money providers must pay attention to consumer protection aspects so that consumers get security guarantees.

Keywords: *Electronic Money, Consumer Protection, Payment Services*

PENDAHULUAN

Uang yang dikeluarkan oleh BI pada saat ini merupakan alat pembayaran yang sah. Sebelum Indonesia meraih kemerdekaan, Indonesia masih tidak mempunyai bank sentral atau pusat. Pada masa tersebut, peran bank sentral atau pusat hanya sebatas sebagai bank sirkulasi, fungsi bank sirkulasi tersebut di lakukan oleh *DeJavasche BankNV* yang diberikan haknya untuk mencetak dan mendistribusikan Uang Belanda oleh *Oktrooi* pada tahun 1827.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan, dalam Bab VII Pasal 23 UUD 1945 dikatakan didirikan suatu bank pusat yang diberi nama BI dengan tugasnya mengatur pengedaran dan mengeluarkan uang di Indonesia. Pada rapat Dewan Menteri yang berlangsung pada tanggal 19 September 1945, Pemerintah memutuskan Untuk membentuk sebuah bank sirkulasi yang akan beroperasi sebagai bank yang dimiliki oleh negara. Dalam konteks tersebut, langkah pertama yang harus diambil adalah pendirian yayasan yang diberi nama Pusat Bank Indonesia. Yayasan tersebut adalah awal mula terbentuknya BNI.

Pada tanggal 1 Juli 1953, diterbitkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1953 yang menggantikan

Javasche BankWet Tahun 1922. Undang-undang ini berjudul "Pokok Bank Indonesia". Sebagai hasil dari perubahan ini, Bank Indonesia didirikan sebagai satu-satunya bank sentral di Indonesia. Sejak terbentuknya BI sebagai bank pusat sampai tahun 1968, Selain bertanggung jawab dalam memperedarakan uang di masyarakat, menjaga stabilitas moneter, dan mengembangkan sistem perbankan, BI juga melakukan beberapa fungsi yang biasanya dilakukan oleh bank komersil. Namun, keputusan dan tanggung jawab terkait kebijakan moneter ada di tangan pemerintah melalui pembentukan Dewan Moneter. Dewan Moneter memiliki tugas untuk memilih dan menentukan kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.¹

Melihat sejarah perbankan di atas, tidak dapat dipungkiri lagi Uang merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan transaksi. yang wajib dimiliki semua orang dalam melakukan jual beli pada masa dahulu, namun sekarang masyarakat sudah mulai terbantu dengan adanya alat pembayaran lain yaitu *e-money* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

¹Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 67

Pada saat ini sudah tersedia berbagai macam pelayanan untuk transaksi berupa *e-money*, dimana masyarakat tidak lagi susah payah membawa uang tunai untuk menjalankan suatu transaksi jasa atau barang. Bentuk dari *e-money* mempunyai berbagai variasi, berupa kartu ataupun yang berbentuk pulsa pada telepon dan juga bisa berupa suatu aplikasi. Nominal yang tersimpan pada uang elektronik tersebut berfungsi seperti uang dan dapat dipakai sebagai alat pada saat melakukan transaksi. Masyarakat bisa mengisi nilai saldo pada uang elektronik tersebut dengan melakukan top up atau memindahkan dana dari rekening bank miliknya ke saldo uang elektronik tersebut melakukan *top up* secara tunai pada pihak yang menyediakan dan melayani *top up* uang elektronik. *E-money* menjadi bentuk pembayaran yang diakui secara luas untuk barang dan jasa termasuk parkir, makan, dan tol. Orang dapat dengan mudah melakukan transaksi yang melibatkan uang dalam jumlah kecil berkat *e-money* tanpa perlu memikirkian ketersediaan uang kembalian.

Munculnya *e-money* menimbulkan berbagai masalah salah satu masalahnya adalah gugatan terkait penggunaan *e-money* di jalan tol ke Mahkamah Konstitusi, kasusnya adalah sebagai berikut:

Warga Bogor bernama Muhammad Hafidz menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap metode pembayaran tol elektronik. Ia dan kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan metode pembayaran e-toll merugikan pelanggan. Perkara tersebut tercatat

dengan nomor registrasi 91/PUU-XV/17. Muhammad Hafidz memberikan izin kepada pengacaranya, Eep Ependy untuk membawa aksi tersebut. Hafidz menggugat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam salinan gugatannya. Hafidz mengatakan dalam salinan pengaduannya yang diterima detik.com pada Senin, 6/11/2017, pelaku dapat secara sepihak memilih bentuk pembayaran atas produk atau layanan yang disediakan jika pemohon tidak memiliki hak untuk memilih cara memperolehnya. atau menggunakan barang atau jasa yang ingin dimilikinya. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengamankan penggunaan uang elektronik (*e-money*) oleh nasabah.

Hafidz mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar Pasal 8 juga mencakup hak konsumen untuk memilih metode pembayaran. Saat ini, Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya mengatur prosedur untuk mendapatkan barang, namun tidak mencakup aspek pembayaran.

"Pemohon merasa terpaksa oleh penyelenggara jalan tol untuk menggunakan *e-money* sebagai satu-satunya metode pembayaran, tanpa diberikan hak untuk memilih cara pembayaran lainnya," ungkapinya.

Pelapor menganggap tidak adil jika pengelola jalan tol menggunakan pembayaran uang elektronik. Klaimnya, karena pelanggan tidak diberi pilihan untuk menggunakan metode pembayaran lain, maka bisa jadi pelaku usaha lain akan mengikuti.

Hafidz memperhatikan perbedaan tersebut dengan industri parkir yang menerapkan pembayaran dengan uang elektronik, tetapi tetap memberikan pilihan kepada konsumen untuk membayar menggunakan uang kertas atau logam.²

Dengan mengacu pada informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, judul penelitian ini adalah: **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA JASA PEMBAYARAN UANG ELEKTRONIK”**.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Karakteristik dari Uang Elektronik ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Pembayaran Uang Elektronik?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab masalah melalui pendekatan hukum, dengan meneliti undang-undang dan regulasi terkait yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas³, Pendekatan konseptual juga digunakan dengan mempelajari doktrin yang berkembang dalam bidang hukum⁴.

Di dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan-bahan yang memiliki kewenangan dan ciri-ciri resmi

disebut sebagai bahan hukum primer. Naskah resmi yang digunakan dalam pembuatan undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan dianggap sebagai bahan hukum primer.⁵

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Buku dan jurnal ilmiah dianggap sebagai bahan hukum sekunder karena memuat gagasan dasar teori hukum serta pendapat para akademisi hukum yang berpengetahuan luas⁶.

PEMBAHASAN

I. Karakteristik Uang Elektronik Di Indonesia

Menurut *Bank for International Settlement, e-money* dapat diartikan sebagai salah satu bentuk Kartu atau barang prabayar dengan nilai tersimpan yang memungkinkan Mata uang yang disimpan secara elektronik dalam media elektronik.⁷

Menurut *the Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) e-money* diartikan sebagai berikut: “Meskipun ada sedikit variasi di seluruh negara, *e-money* biasanya disebut sebagai jenis instrument atau produk "nilai tersimpan" yang (1) diterbitkan setelah menerima dana, (2) terdiri atas nilai yang direkam secara digital yang disimpan pada suatu perangkat, komputer, *smartphone*, chip, dan kartu prabayar, (3) sebagai alat

²Rivki, Pembayaran E-Money di Tol Digugat Warga Bogor ke MK, <https://news.detik.com/berita/d-3715565/pembayaran-e-money-di-tol-digugat-warga-bogor-ke-mk>, 2017, diakses pada tanggal 12 Juni 2019

³Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet.XII, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 133

⁴*Ibid.*, h. 135

⁵*Ibid.*, h. 181

⁶*Ibid.*, h. 182

⁷ Suharni, 2018, “Uang Elektronik (*E-Money*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial”, *Jurnal Spektrum Hukum Volume 15*, Nomor 1 Tahun 2018, April, 2018, h. 19

pembayaran yang diterima oleh pihak lain selain penerbit, dan (4) dapat diubah menjadi uang tunai.”.

Demikian juga dalam *report on electronic money* oleh the *Group of Ten*, *e-money* didefinisikan sebagai berikut: “Cara pembayaran baru yang sedang diuji coba atau diimplementasikan di beberapa pasar yaitu kartu prabayar multi-fungsi yang terkadang juga disebut dompet elektronik atau kartu dimana suatu nilai tersimpan (*stored-value cards*), dan mekanisme pembayaran secara prabayar atau menggunakan nilai atau uang yang tersimpan untuk melakukan pembayaran melalui jaringan komputer terbuka, seperti Internet. Untuk tujuan laporan ini, produk-produk ini disebut uang elektronik. Arti yang tepat dari *e-money* sulit untuk diberikan; bahkan, beberapa badan resmi telah mengkategorikan produk-produk ini dengan cara yang berbeda”.⁸

e-money dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan transaksi. Dilihat dari jenisnya, *E-money* hadir dalam dua jenis. tersebut, yaitu: 1. kartu prabayar, atau yang juga disebut sebagai dompet elektronik, dengan ciri khas sebagai berikut: a. “nilai elektronik” tersimpan pada chip yang ditanam pada kartu; b. mekanisme memindahkan saldo dilakukan dengan memasukkan kartu ke alat *card reader*. 2. *prepaid software* (perangkat lunak prabayar), atau yang diberi nama uang digital, dengan ciri-ciri sebagai berikut: a. “nilai elektronik” tersimpan di sebuah harddisk yang didapati dalam

sebuah *personal computer*; b. Proses transfer dana dilakukan melalui jaringan elektronik seperti internet saat melakukan pembayaran.⁹

Mengenai dengan perkembangan dunia dagang secara digital telah memunculkan cara-cara yang baru untuk hal pembayaran. Ada beberapa metode pembayaran secara elektronik, yaitu: menggunakan kartu pembayaran, transfer, dan *e-money*. Ada dua varietas. Uang digital digambarkan sebagai data digital dari bentuknya, tidak memiliki nilai yang melekat, dan tidak memiliki bentuk. Uang digital dimaksudkan untuk menggantikan bentuk mata uang tradisional, yang seringkali berbeda dari uang elektronik. Perbedaannya adalah uang elektronik tidak dapat berdiri sendiri dan harus bergantung pada uang yang ditemukan pada umumnya, tetapi uang digital (disebut juga dengan “*digital cash*”) dapat berdiri sendiri dan dikeluarkan tanpa bergantung pada uang secara umum. Uang elektronik adalah suatu jenis pembayaran yang tidak berbentuk fisik uang melainkan menyimpan sejumlah saldo sebagai data digital.¹⁰

Dalam praktiknya, *e-money* menggunakan alat yang disebut sebagai kartu prabayar atau *Stored Value Card*. Penggunaan Aturan yang berbeda berlaku untuk jenis pembayaran ini daripada aturan yang berlaku untuk kartu kredit, kartu debit, dan kartu ATM, misalnya. Pembayaran *e-money* dilakukan dengan menempatkan kartu pada sensor yang diberikan untuk memotong dana dari saldo kartu

⁸ Rachmadi Usman, 2017, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran”, *Yuridika Volume 32*, Nomor 1 Tahun 2017, Januari, 2017, h. 139.

⁹ *Ibid.*, h. 140.

¹⁰ *Ibid.*, h.159.

elektronik. Jika saldo *e-money* habis, dapat dilakukan top up. Penting untuk dicatat bahwa *e-money* merupakan alat Prabayar yang sepenuhnya dimiliki oleh pemiliknya dan bukan merupakan simpanan nasabah yang dilindungi oleh bank. Oleh karena itu, kerugian atau kehilangan yang terjadi pada konsumen menjadi tanggung jawab konsumen itu sendiri.¹¹

Tingginya minat masyarakat dalam menggunakan metode pembayaran non tunai disebabkan oleh keamanan, kecepatan, kemudahan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Baik lembaga keuangan non-bank maupun bank telah mengembangkan sistem pembayaran ini sebagai penyelenggara dan penyalur utama di Indonesia. Hal ini tentu saja akan semakin menarik minat masyarakat dalam menggunakan sistem pembayaran non tunai dikarenakan sudah banyaknya aplikasi dan pilihan dalam menggunakan uang elektronik dalam transaksi non tunai tersebut.

Prosedur otorisasi inilah yang membedakan pembayaran kartu dengan uang elektronik. Mata uang elektronik tidak memerlukan otorisasi dari rekening bank pelanggan langsung secara online. Hal ini dimaksudkan agar sejumlah uang dapat disimpan dalam suatu gadget dengan menggunakan uang

elektronik yang merupakan produk stored value.¹² Di beberapa kota di Indonesia penggunaan uang elektronik mulai sering digunakan untuk transaksi. Seperti misalnya di Jakarta, yang penggunaan uang elektronik digunakan untuk membayar tiket transportasi umum seperti Trans Jakarta, *commuter line*, dan MRT (moda raya terpadu atau *Mass Rapid Transit*) dan transportasi publik lainnya, pembayaran gerbang tol, membeli makanan dan transaksi jual beli lainnya.

Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. a. nilai saldo diterbitkan berdasarkan setoran uang kepada penerbit; b. keseimbangan nilai disimpan secara elektronik pada sebuah chip atau server; dan c. nilai uang elektronik yang dikuasai penerbit bukan merupakan bentuk titipan.

Nilai uang yang terdapat pada *e-money* bisa didapatkan dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penyedia uang elektronik, maupun melalui agen yang menyediakan *top up*. Uang elektronik (*e-money*) terbagi atas 2 jenis yaitu *chip based* dan *server based*. Dalam metode berbasis chip, pemilik uang elektronik dapat melakukan transaksi secara *offline* menggunakan *e-money*. Sementara itu, pada metode berbasis server, pemilik akan diberikan akses ke "akun virtual" mereka melalui smartphone, *access card*, aplikasi,

¹¹ I Kadek Ary Astrawan, I Nyoman Putu Budiarta & Ni Made Puspasutari Ujianti, 2021, "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu e-money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Non Tunai*", Jurnal Interpretasi Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021, Agustus, 2021, h. 367.

¹² Suharni, *op.cit.* h.19

atau bentuk media lain yang memungkinkan pemrosesan transaksi *online*.¹³ Dari sisi pemakaiannya, hampir Semua uang elektronik yang diterbitkan sekarang *multi-purpose* daripada *single-purpose*. sehingga dapat dipakai untuk segala macam pembayaran atau transaksi jual beli ditempat-tempat atau pusat perbelanjaan yang telah menyediakan alat atau sarana untuk bisa bertransaksi dengan menggunakan *e-money*.¹⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 4 undang-undang tersebut. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, *e-money* dapat dianggap sebagai suatu benda karena memiliki sifat sebagai harta dan dapat dikuasai oleh pemilik *e-money* tersebut. *E-money* merupakan kebendaan digital karena Pada dasarnya, pemindahan dan penyetoran dana pada *e-money* pada dasarnya dilakukan secara elektronik.

E-money bukan merupakan bentuk tabungan, sebagaimana dapat dilihat dari Pasal 1 Angka 3 PBI Nomor 20/6/PBI/2018, karena nilai yang disetorkan pemilik ke penerbit *e-money* tidak dimasukkan ke dalam rekening bank. Berbeda dengan pemilik kartu debit atau kartu ATM yang harus membuat rekening terlebih dahulu di bank, pemilik *e-*

money tidak diharuskan membuka rekening bank karena *e-money* bukanlah deposit.

E-money termasuk dalam kategori produk layanan keuangan yang diproduksi oleh organisasi selain bank. Penyedia jasa keuangan juga dapat menawarkan layanan kepada pemilik kartu uang elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen. Penekanan Pasal 29 dan 30 aturan ini adalah bahwa penyedia layanan *e-money* bertanggung jawab atas kecerobohan staf, manajemen, mitra bisnis yang menawarkan layanan keuangan, atau pihak ketiga yang beroperasi atas nama mereka. Kewajiban ini dipenuhi karena adanya tindakan komersial yang dapat membahayakan pemegang *e-money*.

Karakteristik uang elektronik yang diatur menurut Undang - undang yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk digital, Uang elektronik disimpan dalam bentuk digital pada suatu media elektronik, termasuk kartu chip dan aplikasi ponsel. Definisi atau pengaturan mengenai uang elektronik tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
2. Nilai uang yang terbatas, Nilai uang yang tersimpan dalam uang elektronik di suatu aplikasi atau handphone, memiliki batas maksimal untuk disimpan yang telah ditentukan oleh penyelenggara uang elektronik. Pembatasan yang dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 1 Peraturan

¹³ Suharni, *op.cit.*, h. 22.

¹⁴*ibid.*

Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik berlaku untuk jumlah uang elektronik yang dapat disimpan dalam uang elektronik. Jumlah maksimum yang dapat disimpan untuk uang elektronik *unregister* adalah Rp2.000.000,- namun maksimum uang elektronik *register* yang dapat disimpan adalah Rp10.000.000.

3. Dapat ditarik secara tunai, Uang elektronik dapat ditarik tunai secara langsung dan digunakan untuk melakukan transaksi elektronik. Aturan tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat 2 dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
4. Diterbitkan oleh penyelenggara yang diatur oleh BI. Sesuai Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, semua pihak yang berfungsi sebagai Penyelenggara harus mendapatkan izin dari BI.
5. Keamanan, Uang elektronik memiliki sistem dan mekanisme keamanan yang kuat untuk mencegah uang elektronik tersebut disalah gunakan dan terjadinya pencurian data. Hal ini dilakukan melalui penggunaan teknologi enkripsi dan otentikasi untuk memastikan keamanan transaksi. Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dimuat dalam Pasal 36 dan 37 dan mengatur tentang penerapan standar keamanan sistem informasi.
6. Transparansi, Penyelenggara uang elektronik harus berikan

informasi secara jelas dan transparan. Pengaturan mengenai kebenaran dokumen, data, dan/atau informasi dapat ditemukan dalam Pasal 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Uang elektronik dan mata uang adalah konsep yang berbeda dalam hukum. Inilah pembenarannya:

uang elektronik Bank Indonesia menetapkan ketentuan yang mengatur tentang uang elektronik dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik pasal 1 angka 3, yang mendefinisikan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: a. diterbitkan berdasarkan nilai uang yang dibayarkan kepada penerbit; b. nilai moneter disimpan dalam bentuk digital pada media seperti chip atau server; dan c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh entitas penerbit bukanlah simpanan.

Uang kartal: Uang kartal diatur oleh Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menjelaskan bahwa (1) mata uang. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menggunakan Rupiah sebagai mata uang resminya; (2) mata uang Rupiah terdiri dari logam dan kertas; (3) Simbol yang digunakan untuk merepresentasikan Rupiah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah Rp.

Selain itu, perbedaan lain antara uang kartal dengan uang elektronik yaitu uang kartal memiliki bentuk fisik yang jelas, Sementara itu, uang elektronik tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat dan diraba. Meskipun demikian, baik uang elektronik maupun uang kartal memiliki nilai hukum yang sama sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Penggunaan kedua jenis uang ini diatur oleh Bank Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang berlaku.

Dalam hal penggunaan uang elektronik, peraturan Bank Indonesia menetapkan batas maksimal nilai transaksi dan batas maksimum nilai saldo yang bisa disimpan pada setiap uang elektronik. Selain itu, penggunaan uang elektronik juga harus dilengkapi dengan mekanisme keamanan yang memadai untuk melindungi pengguna dari penyalahgunaan dan kehilangan uang elektronik.

Sedangkan dalam hal penggunaan uang kartal, Bank Indonesia mengatur jenis uang kartal yang beredar di Indonesia yaitu uang logam dan kertas. Bank Indonesia juga mengawasi dan memastikan ketersediaan uang kartal yang cukup di masyarakat untuk memfasilitasi transaksi sehari-hari.

Perbedaan lain antara uang elektronik dan uang kartal secara hukum terkait dengan masalah tanggung jawab hukum. Uang elektronik dapat memiliki risiko kehilangan atau kerusakan akibat kesalahan teknis, sedangkan uang kartal dapat hilang atau rusak akibat pencurian atau kerusakan fisik. Oleh karena itu, masing-masing jenis uang memiliki mekanisme perlindungan

hukum yang berbeda, seperti asuransi untuk uang elektronik dan tindakan hukum terhadap pencurian atau pemalsuan uang kartal.

Selain perbedaan tersebut, terdapat pula perbedaan dalam efisiensi. Penggunaan uang elektronik dapat meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu melakukan penghitungan uang secara fisik dan tidak perlu membawa uang tunai yang besar. Sedangkan penggunaan uang kartal memerlukan dalam melakukan suatu transaksi memerlukan penghitungan dan terkadang akan memakan waktu yg cukup lama jika dilakukan dalam suatu transaksi dengan nominal transaksi yang besar.

Namun, uang elektronik juga memiliki kelemahan dalam hal ketergantungan pada teknologi, di mana jika terjadi gangguan pada sistem, maka transaksi menggunakan uang elektronik dapat terhambat. Sedangkan uang kartal masih dapat digunakan meskipun terjadi gangguan teknis.

Selain itu terdapat juga perbedaan antara *e-money* dengan *e-wallet* yaitu:

Yang pertama, *e-money* adalah alat pembayaran digital berupa uang yang disimpan dalam suatu media elektronik tertentu. Transaksi menggunakan *e-money* biasanya berbasis chip yang ditanamkan di dalam kartu dan cara menggunakannya adalah dengan melakukan scan pada kartu tersebut.

Sedangkan, *e-wallet* adalah salah satu bentuk alternatif metode pembayaran online yang terhubung dengan internet. Konsep *e-wallet* adalah untuk menyimpan uang yang digunakan untuk transaksi dalam

bentuk sebuah aplikasi yang dapat dipakai secara online dengan menggunakan QR code tersebut untuk melakukan transaksi.

Dari segi bentuknya, *e-money* berbasis *chip based* yang biasanya berbentuk kartu dan pengguna tidak memerlukan akses internet dan transaksi dapat dilakukan secara offline cukup dengan membawa kartu *e-money* saja dalam melakukan transaksi, sedangkan *e-wallet* berbasis *server based* dalam bentuk sebuah aplikasi yang dapat diakses dengan menggunakan smartphone dalam penggunaan *e-wallet*, pengguna memerlukan akses internet saat ingin menggunakan *e-wallet* dan biasanya digunakan dengan melakukan scan pada QR code.

Dari segi Pengisian saldo, pengisian saldo kedua alat pembayaran digital ini dapat dilakukan di perusahaan penerbit, bank, ataupun *merchant*. Namun, *e-wallet* memiliki akses pengisian saldo lebih beragam seperti pengisian di minimarket atau tempat yang melakukan pengisian saldo. Sedangkan *e-money* hanya dapat melakukan pengisian saldo melalui bank tersebut karena umumnya, *e-money* dikeluarkan oleh perbankan. Namun, pengisian saldo tidak harus datang pada bank tersebut, pengisian saldo juga bisa dilakukan melalui ATM.

Dari segi keamanan, *e-money* berbentuk kartu fisik yang mana rentan untuk hilang dan rusak dibandingkan dengan *e-wallet*. Oleh karena itu, jika dilihat dari bentuk fisiknya, *e-wallet* lebih aman dibandingkan dengan *e-money*, karena *e-wallet* tersimpan di suatu aplikasi yang dapat diakses dengan

menggunakan handphone dan harus diakses dengan menggunakan kata sandi atau PIN.

Cara mendapatkan *e-money* dan *e-wallet* pun terbilang cukup mudah.

Untuk *e-wallet*, Pertama-tama, konsumen harus memilih *e-wallet* yang ingin digunakan. Ada banyak pilihan *e-wallet* yang tersedia di Indonesia, seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain lain.

Setelah memilih *e-wallet* yang ingin digunakan, *install* atau *download* aplikasi *e-wallet* tersebut melalui *Google Play Store* atau *App Store* pada perangkat smartphone konsumen.

Setelah menginstall aplikasi tersebut, buka aplikasi dan klik tombol Daftar atau sign up. Isi formulir pendaftaran dengan informasi yang diperlukan atau informasi yang diminta oleh aplikasi *e-wallet* tersebut, seperti nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email. Setelah itu, ikuti langkah-langkah selanjutnya yang ditunjukkan oleh aplikasi untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Nomor telepon atau email disini berfungsi agar pihak aplikasi dapat mengirimkan nomor atau kode OTP (*One Time Password*) yang akan dikirimkan pihak aplikasi melalui sms, email atau cara lain yang dikehendaki pihak aplikasi yang nantinya akan digunakan untuk melakukan konfirmasi atau verifikasi akun dengan cara memasukkan nomor atau kode OTP tersebut pada tempat atau kolom yang disediakan, dan perlu diingat bahwa nomor atau kode OTP tidak boleh di berikan ke siapapun dan harus menjadi rahasia si pemilik akun *e-wallet* karena jika

sampai nomor atau kode OTP tersebut diberikan ke orang lain, maka akan ada konsekuensi yang diterima oleh pemilik akun *e-wallet* seperti orang lain dapat mengakses *e-wallet* si pemilik ataupun pencurian saldo yang terdapat di *e-wallet* tersebut.

Setelah berhasil mendaftar dan melakukan verifikasi akun, langkah selanjutnya adalah melakukan *top up* saldo ke dalam *e-wallet* si pemilik. Untuk menambahkan saldo, dapat dilakukan melalui transfer dari rekening bank atau melakukan *top up e-wallet* di minimarket, gerai atau tempat yang menyediakan fasilitas *top up* dan yang bekerja sama dengan *e-wallet* tersebut.

Setelah saldo telah ditambahkan ke dalam *e-wallet*, *e-wallet* tersebut sudah bisa dipakai untuk melakukan transaksi digital. *E-wallet* dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis transaksi, seperti membayar tagihan listrik, membeli pulsa, membeli tiket pesawat, hingga membeli barang di toko online.

Keamanan adalah salah satu faktor yang penting dalam penggunaan *e-wallet* pastikan *e-wallet* yang dipakai sudah dipasang password yang hanya diketahui oleh pemilik *e-wallet* tersebut. Dan pastikan pemilik *e-wallet* selalu menjaga kerahasiaan PIN atau password *e-wallet* dan jangan memberikannya kepada orang lain. Selain itu, pastikan juga smartphone Anda memiliki sistem keamanan yang memadai, seperti *fingerprint* atau password.

Untuk *e-money*, untuk mendapatkan kartu ini bisa terbilang mudah. Tersedia berbagai cara dan

tempat yang menyediakan *e-money*. berikut beberapa tempat yang menyediakan *e-money*. Kantor cabang dari Bank penerbit *e-money* terkait, Indomaret atau Alfamart dan sejenisnya, Stasiun Commuter Line, Halte Transjakarta, *Vending machine* untuk *e-money*, *Merchant online* atau *online marketplace*, dan tempat-tempat lain yang menyediakan *e-money*.

Setelah *e-money* didapat, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan *top up* atau pengisian saldo melalui ATM, aplikasi, gerai retail, sampai *vending machine* pada fasilitas publik yang menyediakan sarana untuk melakukan *top up* saldo *e-money*.

II. Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Pembayaran Uang Elektronik

Demi kelancaran proses pembayaran menggunakan uang elektronik, maka perlu diadakannya perlindungan terhadap konsumen pengguna uang elektronik sehingga akan timbul rasa aman dan nyaman dari pengguna dan pemanfaatan uang elektronik dapat mendorong minat masyarakat dalam menggunakan mekanisme pembayaran tersebut.

Produk yang bekerja di industri jasa keuangan yang dikeluarkan oleh organisasi selain bank dan bank dikenal sebagai uang elektronik. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, pemberian layanan kepada pemegang *e-money* juga termasuk dalam lingkup peraturan ini. Pasal 8 peraturan

tersebut menegaskan dewan komisaris, direksi, pegawai, atau pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan *e-money* memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran hukum dan regulasi di bidang jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengguna *e-money*.

Perlindungan konsumen didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kejelasan hukum dengan maksud melindungi konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi pemegang kartu Uang Elektronik dapat diterapkan melalui dua metode, yaitu:

1. Pengawasan kegiatan transaksi Uang Elektronik oleh Bank Indonesia dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum (preventif) bagi pengguna kartu Uang Elektronik dan menghentikan terjadinya pelanggaran.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh perbedaan kepentingan antar pihak peserta transaksi Uang Elektronik adalah dengan memberikan perlindungan hukum (represif) bagi pemegang kartu Uang Elektronik.

Melalui perjanjian-perjanjian yang mengatur tentang penggunaan perjanjian baku atau perjanjian baku yang lebih komprehensif tentang sifat, pembagian kewajiban, dan hak-hak yang diatur oleh undang-undang,

pemegang uang elektronik dapat memperoleh perlindungan hukum secara preventif. Hal ini memberikan perlindungan hukum kepada pemegang kartu lewat Pengaturan pasal-pasal dalam perjanjian baku tentang syarat dan ketentuan pemegang kartu.¹⁵

Para pihak, baik pemegang kartu Uang Elektronik maupun penerbit, dapat menerapkan perlindungan hukum yang bersifat menindas dengan salah satu dari dua cara melalui penyelesaian sengketa, yaitu: 1. Melalui jalur pengadilan, dimana sengketa diselesaikan melalui proses peradilan formal; 2. Melalui menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, yang mencakup upaya penyelesaian secara non-litigasi.¹⁶

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen dalam Pasal 4 yang meliputi:

1. Hak konsumen yang pertama adalah hak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam mengkonsumsi dan menggunakan barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan produk atau jasa yang sesuai dengan preferensi seseorang dan kesepakatan nilai tukar yang telah ditetapkan merupakan hak konsumen.

¹⁵ Haikal Ramadhan, Aminah, dan Suradi, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (*E-money*)", *Diponegoro Law Review Volume* 5, Nomor 2 Tahun 2016, h.11-12

¹⁶ *ibid.*, h. 12

3. Konsumen memiliki hak atas informasi yang tidak memihak dan benar tentang syarat dan jaminan barang yang dibeli.
4. Konsumen memiliki hak untuk mengungkapkan keluhan dan pendapatnya tentang jasa dan barang yang digunakan.
5. Konsumen memiliki hak advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang tidak memihak dan wajar.
6. Konsumen memiliki hak atas perkembangan dan pendidikan mengenai hak-hak konsumen serta pengetahuan yang diperlukan dalam membeli produk dan menggunakan jasa.
7. Konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang jujur dan adil tanpa adanya diskriminasi dalam penggunaan barang dan jasa.
8. Konsumen berhak mendapatkan penggantian atau kompensasi dalam hal produk atau jasa yang diperoleh tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Pada sisi lain, konsumen memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap pelaku usaha, seperti yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mencakup:

1. Membaca dan menuruti prosedur pemakaian, petunjuk informasi, atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keselamatan dan keamanan.
2. Berkelakuan baik dalam melakukan suatu pembelian jasa dan barang.
3. Membayar barang dan jasa tersebut dengan mematuhi harga yang telah disepakati.

4. Mengikuti dan mematuhi proses penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen dengan tata tertib yang berlaku.¹⁷

Salah satu bentuk perlindungan hukum konsumen pengguna jasa pembayaran uang elektronik adalah melalui perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai.

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi preventif dan represif dibagi menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif adalah upaya untuk memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif. Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah mencegah timbulnya permasalahan atau sengketa di masa depan.
2. Perlindungan hukum yang represif, perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Tujuan utama dari perlindungan hukum ini adalah menangani konflik dan masalah hukum yang telah muncul dalam masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang menetapkan batasan dan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka menjaga hak-hak individu.¹⁸

¹⁷ *ibid.*, h. 14-15

¹⁸ Zennia Almaida, Moch. Najib Imanullah, 2020, "Perlindungan Hukum Preventif Dan represif Bagi Pengguna Uang Elektronik

Penerapan sarana perlindungan hukum tersebut dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik dengan cara:

1. Perlindungan hukum preventif, Bank Indonesia memberikan perlindungan hukum dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi uang elektronik sebagai upaya hukum preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran. Tujuannya adalah untuk melindungi hak pengguna kartu e-toll agar mereka dapat melakukan transaksi di jalan tol dengan aman dan terlindungi.
2. Perlindungan Hukum Represif, Upaya hukum represif bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Wujud perlindungan hukum represif dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik diatur dalam Pasal 74 dan Pasal 75. Pasal 74 menjelaskan bahwa penyelenggara yang melanggar ketentuan dalam peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran, denda, penghentian sementara atau seluruh kegiatan uang elektronik dan/atau jasa sistem pembayaran lainnya, serta pencabutan izin sebagai penyelenggara. Pasal 75 berisi pertimbangan Bank Indonesia dalam memberikan sanksi, yaitu

aspek kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, aspek perlindungan konsumen, aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan/atau aspek lainnya. Bentuk perlindungan represif yang dapat diambil oleh penerbit maupun pengguna uang elektronik melibatkan pola penyelesaian sengketa yang terbagi menjadi upaya litigasi atau pengadilan dan upaya non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup beberapa metode, seperti arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.¹⁹

Penerapan aturan pemberlakuan uang elektronik di Indonesia terkait dengan berbagai rangkaian langkah dan kebijakan dalam mengatur penggunaan uang elektronik di negara ini. Berikut ini adalah uraian tentang bagaimana penerapan aturan tersebut dilakukan:

1. Regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia melalui BI menerbitkan aturan terkait pemberlakuan uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik merupakan salah satu aturan yang dikeluarkan oleh BI.
2. BI memberikan persetujuan kepada lembaga yang ingin menerbitkan uang elektronik sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik Bab III

Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai”, *Jurnal Repertorium Volume VII*, Nomor 1 Tahun 2020, h. 75

¹⁹ *Ibid.*, h. 76

- mengenai Perizinan dan Persetujuan Penyelenggaraan Uang Elektronik, yang mencakup Pasal 4 hingga Pasal 33.
3. Aturan pemberlakuan uang elektronik di Indonesia harus memastikan adanya perlindungan terhadap keamanan data dan privasi pengguna hal hal mengenai perlindungan kewanaman data dan privasi pengguna diatur dalam Pasal 13, 18, 19, 34, 36, 37, 53, dan 75 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.
 4. Pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan upaya Penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan uang elektronik. Hal ini harus dilakukan agar masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal uang elektronik dapat mengenal uang elektronik dan kemudian bisa menggunakannya sosialisasi tersebut mencakup pemahaman mengenai manfaat, cara penggunaan yang aman, serta hak dan kewajiban konsumen terkait penggunaan uang elektronik.
 5. Bank Indonesia bertanggung jawab dalam mengawasi dan memantau kegiatan penyedia jasa uang elektronik serta menjalankan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan terkait penggunaan uang elektronik. Pengawasan dari Bank Indonesia mempunyai peran penting dalam memastikan kepatuhan penyedia jasa uang elektronik terhadap aturan yang telah ditetapkan hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 67 sampai 73.
 6. Para pelaku penyelenggara uang elektronik harus memperhatikan aspek terhadap perlindungan konsumen sehingga konsumen merasa terlindungi dan puas dalam memakai produk uang elektronik dari para penyelenggara uang elektronik. terkait hal ini, diatur dalam Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

PENUTUP

Kesimpulan

- A. Secara keseluruhan, uang elektronik dan uang kartal memiliki perbedaan dalam hal pengaturan dalam Undang Undang, mekanisme keamanan, efisiensi, dan ketergantungan pada teknologi. Meskipun begitu, baik uang elektronik maupun uang kartal melayani tujuan yang sama sebagai alat pembayaran yang sah. dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna masing-masing, Selain perbedaan antara uang elektronik (*e-money*) dan uang kartal terdapat juga perbedaan antara *e-money* dengan *e-wallet* dalam hal penggunaan, dari segi bentuknya, dari segi Pengisian saldo, dari segi keamanan.
- B. Penerapan aturan pemberlakuan uang elektronik dapat dilakukan melalui beberapa metode yang berbeda yaitu melalui Regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia, izin dari Bank Indonesia kepada lembaga yang ingin menerbitkan uang elektronik, aturan pemberlakuan

uang elektronik di Indonesia harus memastikan adanya perlindungan terhadap keamanan data dan privasi pengguna, adanya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait kepada masyarakat tentang penggunaan uang elektronik, tanggungan jawab Bank Indonesia dalam mengawasi dan memantau kegiatan penyedia jasa uang elektronik serta menjalankan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan terkait penggunaan uang elektronik, Para pelaku penyelenggara uang elektronik harus memperhatikan aspek terhadap perlindungan konsumen sehingga para konsumen dapat merasa terjamin dan nyaman. dalam memakai produk uang elektronik dari para penyelenggara uang elektronik tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.TK.L.(K). FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran

selama saya mengikuti perkuliahan.

3. Bapak Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan arahan, bimbingan dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu jajarannya Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya beserta seluruh jajaran civitas akademika yang telah memberi pengetahuan mengenai ilmu Hukum dan membimbing saya dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan dan belajar di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta seluruh jajaran dan staf di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan yang baik selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh teman-teman saya baik yang bertemu di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maupun diluar Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membagikan pengalaman serta ilmunya mulai dari pertama bertemu hingga sekarang.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Papa tersayang Antonius Tan yang memberikan dukungan dan semangat kepada saya, Mama tersayang Helen Ang yang selalu mengingatkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini serta memberikan dukungan dan semangat kepada saya, terimakasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang

selalu diberikan kepada saya, sehingga saya dapat terus berjuang untuk mencapai cita-cita.

8. Kakak saya Yohanis Tan serta istrinya Olviana Limbong yang memberikan dorongan dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Hana Evangeline yang telah menjadi penyemangat dan penghibur kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar 1945;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen;
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik;
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat;
KUH Perdata (BW);

Buku

- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. XII, Prenadamedia Group, Jakarta.

Jurnal/Artikel

- Haikal Ramadhan, Aminah, dan Suradi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (*E-money*)", *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
Kadek Ary Astrawan, I Nyoman Putu Budiarta & Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu *e-money* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Non Tunai", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Edisi Agustus, Tahun 2021.
Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran", *Yuridika*, Volume 32, Nomor 1, Edisi Januari, Tahun 2017.
Suharni, "Uang Elektronik (*E-Money*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial", *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 15, Nomor 1, Edisi April, Tahun 2018.
Zennia Almaida, Moch. Najib Imanullah, "Perlindungan

Hukum Preventif Dan represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai”, *Jurnal Repertorium*, Volume VII, Nomor 1, Tahun 2020.

Website:

Rivki, Pembayaran E-Money di Tol Digugat Warga Bogor ke MK, <https://news.detik.com/berita/d-3715565/pembayaran-e-money-di-tol-digugat-warga-bogor-ke-mk>, 2017.